

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan adalah merupakan hak asasi setiap manusia dan merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan. Setiap kegiatan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dilaksanakan berdasarkan nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka membentuk sumber daya manusia dan meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa untuk pembangunan nasional. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, sehingga diperlukan upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat yang berarti sebagai investasi bagi pembangunan negara. Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk pemenuhan upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat diperlukannya sumber daya kesehatan yang memadai. Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk menunjang kesehatan bagi masyarakat luas. Salah satu fasilitas

pelayanan kesehatan adalah Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2017 menyatakan bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek sangat penting dalam memenuhi pendistribusian terakhir daripada sediaan farmasi serta alat kesehatan kepada masyarakat yang didukung oleh tenaga kesehatan Apoteker yang kompeten, sehingga masyarakat mendapatkan pengobatan yang optimal dan terjamin guna meningkatkan derajat kesehatan dalam keamanan dari obat (*safety*), efektifitas obat (*efficacy*), serta kualitas dari obat (*quality*).

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam memberikan pelayanan kefarmasian diperlukannya standar pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016 menyatakan bahwa Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian khususnya di Apotek. Tujuan adanya standar pelayanan kefarmasian di apotek adalah untuk meningkatkan mutu dari pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat luas dari penggunaan obat yang tidak rasional untuk menjaga keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.

Peranan Apoteker di Apotek sangatlah besar, yaitu dengan menjalankan pekerjaan dengan pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Peran Apoteker diperlukan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2017, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Seorang Apoteker memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kualitas

hidup masyarakat luas dengan mengutamakan prinsip *patient-oriented*. Apoteker bertanggung jawab terhadap ketepatan dan kepatuhan terapi obat sesuai dengan kondisi pasien, pemberian informasi obat, serta cara penggunaan obat yang benar kepada pasien. Pelayanan terkait dengan obat-obatan dan mencegah terjadinya kesalahan dalam peracikan obat, melakukan monitoring dan *follow up* guna memastikan kondisi pasien menjadi lebih baik.

Pentingnya peranan Apoteker serta tanggung jawab yang besar membutuhkan pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman dalam pelayanan kefarmasian seperti di Apotek. Untuk memenuhi standar tersebut calon Apoteker dikenalkan dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) mulai tanggal 27 Juli hingga 29 Agustus 2020 di Apotek Rafa Farma di Jl. Kedinding Lor No. 63, Surabaya untuk memberikan pelajaran tambahan berupa pengalaman kerja.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

1. Meningkatkan pemahaman kepada calon Apoteker terhadap peran dan fungsi serta tanggung jawab Apoteker terhadap pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Mempersiapkan calon Apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan yang profesional.
3. Memberi kesempatan calon Apoteker untuk mengetahui lebih jelas gambaran pelayanan farmasi di Apotek.
4. Membekali calon Apoteker agar mempunyai wawasan dan pengetahuan dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek.

**1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

1. Mengetahui dan memahami peran dan tanggung jawab Apoteker terhadap pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan tentang manajemen dan pengelolaan di Apotek.
3. Mendapatkan pengalaman berpraktek dalam kefarmasian di Apotek.
4. Meningkatkan rasa profesionalitas untuk menjadi seorang Apoteker di Apotek.